



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 556.1.6/183/2022

TENTANG

PENETAPAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA KERJA TAHUN 2022-2026

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan pariwisata di daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa guna menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus Masa Kerja Tahun 2022-2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus, keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

gk 2.9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

J L M

- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unsur penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kudus juga membentuk Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan Tahun 2026.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Agustus 2022



Tembusan :

1. Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
2. Ketua Badan Promosi Pariwisata Promosi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus Masa Kerja Tahun 2022-2026.

Handwritten signature

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 Agustus 2022

Nomor : 556.1.6/183/2022

SUSUNAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA KERJA TAHUN 2022-2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Arief Hartawan	Ketua	Pakar/ Pelaku Usaha Pariwisata
2.	Siswanto, S.E.	Wakil Ketua	Ketua Klaster Pariwisata FEDEP Kabupaten Kudus
3.	Arus Harhara	Sekretaris	Ketua Gabungan Insan Pemandu Perjalanan Wisata (GIPPTA) Kabupaten Kudus
4.	H. Anis Aminuddin, S.E.	Bendahara	Pembina Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (FK Pokdarwis) Kabupaten Kudus
5.	H. Maskur, S.Pt.	Anggota	Pembina Paguyuban Desa Wisata Kudus (DEWIKU)
6.	Muhammad Kirom	Anggota	Ketua Asosiasi Pelaku Industri Pariwisata (APITA) Kabupaten Kudus
7.	Dr. Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM, CIAR	Anggota	Akademisi IAIN
8.	Anwar, A.md. Par.	Anggota	Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kudus
9.	Rifan Khamim	Anggota	Ketua Klaster Makanan dan Minuman FEDEP Kabupaten Kudus



H. Hartopo